

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri sepanjang ikatan perkawinan membawa akibat hukum bagi pihak ketiga, tergantung kepada kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan atau mulai berlaku berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bahwa akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri terhadap pihak ketiga, dimana perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, mempunyai dampak terhadap pihak ketiga. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama atau harta gono gini, dengan perjanjian perkawinan suami isteri harus memisahkan mana yang merupakan harta bagian milik suami dan mana yang merupakan harta bagian milik isteri. Tetapi suami isteri juga bisa memperjanjikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak seluruhnya menjadi harta terpisah. Harta yang tercantum di dalam perjanjian perkawinan itulah yang merupakan harta terpisah, dan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga tidak memerlukan persetujuan suami atau isteri yang bersangkutan. Lain halnya jika perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri selama perkawinan berlangsung mulai berlaku sejak penandatanganan perjanjian perkawinan, mempunyai dampak tidak begitu berarti terhadap pihak ketiga. Oleh karena harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan sebelum penandatanganan perjanjian perkawinan, tetap menjadi harta bersama atau harta gono-gini, dan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari suami isteri yang bersangkutan. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan terhitung sejak

penandatanganan perjanjian perkawinan menjadi harta terpisah. Harta yang diperoleh oleh suami menjadi bagian hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami sedangkan harta yang diperoleh isteri menjadi bagian hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Sehingga apabila mereka hendak melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga misalnya menjaminkan harta sehubungan adanya kredit dengan pihak Bank atau hendak menjual kepada pihak lain tidak memerlukan persetujuan dari suami atau isteri yang bersangkutan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri agar mengikat pihak ketiga wajib di register dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, baik di kantor urusan agama untuk yang beragama Islam dan kantor catatan sipil untuk yang bukan beragama Islam. Apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak di register dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan maka pihak ketiga menganggap bahwa diantara suami isteri tidak membuat perjanjian perkawinan.

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yaitu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak dan pihak ketiga, maka pemerintah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi kewenangan pada Notaris untuk dapat membuat perjanjian perkawinan dalam akta Notaris (akta autentik). Perjanjian Perkawinan dengan akta notaris memberi mempunyai kekuatan dan kepastian hukum terhadap para pihak dan pihak ketiga, sebab produk perjanjian perkawinan dengan akta Notaris akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tanpa ada kewenangannya maka akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan-perbuatan hukum atau tindakan-tindakan hukum yang tersebut dalam akta autentik tersebut harus dianggap tidak pernah terjadi dan terhadap akta autentik seperti ini tidak bisa dieksekusi. Bahkan untuk Notaris yang membuat akta

otentik tersebut dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan kewenangannya. Sehingga Notaris tidak sembarang membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.

V.2 Saran

1. Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri ditentukan mulai berlakunya sejak penandatanganan perjanjian perkawinan, untuk memudahkan para pihak mengetahui mana yang merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta terpisah. Sebab jika perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak tanggal perkawinan berlangsung maka hal tersebut akan berpotensi merugikan pihak ketiga. Setelah akta perjanjian perkawinan dibuat, sebaiknya segera diregister dan didaftarkan ke instansi yang berwenang agar bisa mengikat pihak ketiga.
2. Suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan sebaiknya dengan akta notaris, karena Notaris, sebelum membuat akta perjanjian perkawinan, memberikan penyuluhan hukum perihal perjanjian perkawinan serta akibat-akibatnya, agar suami isteri mengerti maksud dibuatnya perjanjian perkawinan yang diinginkan. Suami isteri harus berlaku jujur terhadap harta-harta yang akan dipisahkan termasuk harta yang ada kaitannya dengan pihak ketiga. Agar akta yang dibuat tidak menimbulkan masalah atau sengketa bagi para pihak dan pihak ketiga yang terkait.
3. Agar para Notaris di dalam membuat akta perjanjian perkawinan dapat berhati-hati dalam menyikapi isi perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak dengan memperhatikan dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut misalnya dengan melakukan pengumuman di

surat kabar yang terbit di kota tempat tinggal dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang peredarannya luas.

4. Agar pemerintah segera membuat peraturan-peraturan pelaksanaan yang mendukung terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut.

